

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulis

Belakangan ini banyak sekali penggunaan *media sosial* (suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online) yang sering digunakan oleh masyarakat dikarenakan *media sosial* sangat mempengaruhi perkembangan jaman dalam cara kita berkomunikasi dan memudahkan kita berinteraksi secara *online*. Banyak sisi *positif* dalam penggunaan *media sosial* karena sangat bermanfaat untuk semua orang yang menggunakannya, namun disisi lain terdapat banyak sekali dampak *negatif* didalamnya karena disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan rusaknya generasi muda dalam penggunaan *media sosial*. Maraknya penyalahgunaan *media sosial* dan *aplikasi* untuk saat ini bahkan sering digunakan untuk melakukan *prostitusi online*, berbagai kasus berkaitan dengan *prostitusi online* terutama baru-baru ini sedang banyak sekali kasus penggunaan *Aplikasi Michat* (sebuah aplikasi yang fitur chatting dengan teman baru sesama pengguna) yang seharusnya *Aplikasi* Tersebut digunakan untuk berkomunikasi sebaliknya malah digunakan sebagai *Open BO* (Transaksi untuk suatu kemaksiatan dilakukan oleh seseorang yang bukan suami istri) dengan dalih untuk memudahkan cara mereka mengakses tanpa harus bertemu langsung terlebih dahulu dengan memasang Foto *Profil* yang menarik dan *vulgar* dengan tujuan memikat konsumen.

Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik bahwa dijelaskan media sistem elektronik saat ini dalam perkembangan masa ke masa dalam pemanfaatannya dalam perubahan sosial secara *signifikan* mengubah dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kemajuan sekaligus menjadi sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum.¹ Dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang

¹ Regulasi UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1552380483.Pdf. informasi dan Elektronik bahwasan nya ada beberapa peraturan yang mengatur

bagaimana menggunakan sistem elektronik dengan baik dan benar agar tidak melakukan hal yang merugikan orang lain dalam penggunaannya, karena dalam hal ini terutama kemajuan sarana elektronik, informasi yang sangat mudah di dapat banyak sekali yang menyalahgunakannya dan menganggap hal ini sesuatu yang sering terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham dan tidak bertanggung jawab dalam penggunaan sarana elektronik dan informasi, maka dari itu hukuman yang bisa ditetapkan kepada orang-orang yang menyalahgunakan *sosial media*, *aplikasi*, atau sarana elektronik lainnya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik. Sedangkan apabila mengacu pada Pasal 281 ayat (2) Kuhp, Pasal 411 ayat (2) Ruu Kuhp tahun 2008, dan Pasal 467 ayat (2) Ruu Kuhp Tahun 2005 dan Tahun 2008, bahwa mucikari yang menyajikan *pornoaksi* berupa perbuatan *oral-sex* atau *fellatio* atau *cunnilingus*, atau *anal-sex* (sodomi), atau *onani*, atau *martubrasi* di depan umum, tetapi jika mereka yang hadir ditempat itu menghendaki perbuatan tersebut, maka perbuatan-perbuatan seksual menyimpang tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, pasal-pasal tersebut diberlakukan kepada *mucikari* yang menyediakan tempat untuk melakukan *prostitusi* secara terang-terangan.

Dalam membahas *Prostitusi Online* dalam *Aplikasi Michat* yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 (1) didalam nya diatur bahwa : Pasal 27 ayat 1 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar *kesusilaan*”. Melanggar *kesusilaan* yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ini yaitu seseorang yang memposting tidak pantas dalam *sosial media* atau sistem elektronik lainnya yang membuat orang lain tidak nyaman atau tidak pantas untuk dilihat dan memanfaatkan sesuatu untuk menguntungkan diri terutama untuk melakukan *perzinahan* / *prostitusi online*, dalam hal ini bisa diberi hukuman sesuai aturan yang di atur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Hukum islam sangat melarang dalam suatu *perzinahan* karena merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Memperbolehkan *perzinahan* sama saja membiarkan kekejian dan hal ini bisa meruntuhkan masyarakat dan keimanan, sedangkan *syariah islam* sendiri melarang *zina* karena tidak baik bagi *akhlak* dan *agama*, *jasmani* atau badan. Seseorang yang melakukan suatu perzinahan akan mengalami suatu penyesalahan yang mendalam jika terjadi sesuatu

setelah melakukannya, karena ia telah lepas iman dan pikiran yang mengkehendaki bahwa segala sesuatu yang ia perbuat itu menurut dia baik dan halal, padahal sebaliknya ia terjerumus kedalam suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan.¹

Dalam Firman Allah Surah An-Nisa ayat 59 :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk *Aplikasi Michat* Dalam Kasus *Prostitusi Online*?
2. Bagaimana Ketentuan Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 27 (1) UU No.11 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bentuk *Aplikasi Michat* Dalam Kasus *Prostitusi Online*.
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 27 (1) UU No.11 Tahun 2008.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. h. 215

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan kepada penulis sendiri, namun juga bagi masyarakat luas serta bagi para aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis : Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai ilmu dalam memahami beberapa Tindakan kejahatan yang ada di kehidupan sehari-hari dan dapat mengetahui hukuman apa saja yang dikenakan setiap tindak kejahatan yang dilakukan.
2. Secara Praktis : Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa membuat hukum Indonesia menjadi lebih tegas dalam mengurangi dan memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia untuk keamanan dan ketentraman seluruh masyarakat termasuk Tindakan Prostitusi online yang meresahkan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Penjelasan mengenai tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana terhadap barang siapa yang melanggar hukum tersebut. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori-teori pemidanaan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori *Saddu Dzariah*

Saddu Dzariah adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang *zina* hukumnya haram, maka melibat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan *zina* juga merupakan haram. Kesimpulannya adalah bahwa *Dzari'ah* merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

Pada dasarnya yang menjadi objek *dzari'ah* adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya,

- b. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya
- c. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya
- d. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu.²

Untuk itu, teori *Saddu Dzariah* dikaitkan kedalam kasus yang diangkat dalam proposal penelitian ini yaitu tentang Penyalahgunaan *Aplikasi Michat* Dalam *Prostitusi Online* Menurut Pasal 27 (1) UU No. 11 Tahun 2008, karena membahas larangan-larangan dalam melakukan kemaksiatan dan melanggar aturan kesusilaan, mencangkup pula hukuman bagi yang melakukan maksiat.

2. Teori Pidanaan (Relatif).

Dalam teori pempidanaan untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Disamping itu, juga harus ada keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut betul-betul dilakukan oleh orang yang bersalah. Dalam kasus ini akan menggunakan teori Pempidanaan Relatif, yaitu upaya atau sarana pembelaan diri atau perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib didalam masyarakat. Menurut *Karl O. Christensen* ada berapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke depan atau bersifat *prospektif*, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

² <http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.com/2015/06/pengertian-saddudzariah.html>. Diakses pada tanggal 3/22/2022, 11:48 WIB.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; Bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

3. Pencegahan Umum

Tujuan mengancam atau membuat takut (dalam rangka pencegahan) tersebut dikembangkan oleh *Paul Johann Anselm von Feuerbach* (1755-1833) sekalipun dalam konteks yang berbeda. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis, yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut, mengendaki penjeraan tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).

4. Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Penganut teori ini adalah, *van Hammel* yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana.³

Sebagaimana hukum islam sangat melarang perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan mukhrim nya, bahkan *hukum islam* dengan tegas menentukan sanksi bagi pelaku *zina*. Seperti telah dikemukakan bahwa *prostitusi online* sangat tidak patut dilakukan oleh semua kalangan dan hukum islam sangat melarang praktik dan pekerjaan tersebut, Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana prostitusi online termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena tidak ada ketentuan *nash* mengenai tindak pidana ini. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *Jarimah Ta'zir*. Menurut pendapat *Hanafiyah* tentang *zina* yaitu :

“*Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di*

³ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 3/23/22, 19.31 Wib.

dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan Wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya”⁴

F. Langkah-langkah penelitian

Adapun agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian, meliputi :

1. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode *Yuridis Normatif* yang bersifat *Kualitatif*, yaitu mendalami tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum *Normatif* yang mengacu pada sebuah penjelasan bagaimana Undang-undang / hukum itu berlaku pada salah satu kasus yang akan di analisis.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 27 (1) dan kasus-kasus *prostitusi online* yang terjadi di *Aplikasi Michat*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari beberapa referensi kepustakaan, *jurnal*, *artikel*, buku-buku yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2008, *prostitusi online*, dan *Hukum pidana islam* yang membahas tentang perzinahan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data atau informasi dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, literatur, yang dijadikan sebagai landasan dari analisis yang akan dirumuskan oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teknik analisis data yang didapatkan dari hasil studi *kepustakaan* (library research) dikaitkan dengan UU ITE pasal 27 (1) yang membahas tentang *prostitusi online*.

⁴ Ala ‘Ad-Din A’-Kasani, Kitab Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’, h. 49.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret 2022, bertempat di kediaman peneliti dan di kampus Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang memiliki corak yang sama dalam metode penelitian dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi : “ANALISIS TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Penulis : ACH. Yuris Syafril MA

Dalam Skripsi yang berjudul “ANALISIS TRANSAKSI PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Menganalisis tentang bagaimana UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan dalam suatu kasus Prostitusi *online*, dikarenakan prostitusi *online* termasuk suatu tindak pidana yang sangat melanggar suatu Undang-undang *ITE* yang sangat meresahkan semua orang, dan skripsi ini menjelaskan bagaimana prostitusi online itu berlangsung pada suatu media elektronik yang sering digunakan oleh Sebagian orang dan berdampak buruk bagi pengguna yang menyalahgunakan suatu media elektronik untuk mengakses dan melakukan prostitusi *online* dengan mudah, dan penelitian ini hanya memfokuskan pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik nya saja.

Sedangkan, perbedaan antara skripsi karya penulis ACH.Yuris Syafril MA dengan penelitian saya yang berjudul “PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*TDALAM PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 PASAL 27 (1) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” ini adalah dibagian objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang saya teliti yaitu fokus terhadap prostitusi online yang dilakukan di Aplikasi *Michat* berpacu pada UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 (1). Alasan saya meneliti ini dikarenakan kasus yang sedang gencar dan viral dikalangan masyarakat, saat ini sangat mengancam kalangan muda yang

mengakses Aplikasi tersebut hanya untuk *Open BO*. Seharusnya aplikasi *Michat* ini digunakan untuk berkomunikasi seperti halnya Aplikasi *WhatsApp* pada umumnya, namun disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga orang-orang mengakses dan mendownload Aplikasi tersebut untuk melakukan Prostitusi Online dengan cara mengirim pesan untuk bertransaksi dan bersepakat melakukan pertemuan dan melakukan hubungan intim dengan para mucikari dan kasus ini melanggar dari UU No. 11 tahun 2008 Pasal 27 (1) dikarenakan meyalahgunakan suatu media elektronik yang melanggar kesusilaan, maka dari itu UU No. 11 Tahun 2008 Pasal (1) mencakup beberapa hukuman bagi orang-orang yang melanggar kesusilaan dalam media elektronik dan informasi. Penelitian ini dikaitkan dengan persoalan perzinahan yang berlaku dalam hukum islam, karena hukum islam mencakup beberapa hukuman bagi orang yang berzinah apalagi yang bukan suami istri bisa di hukum dengan hukuman pidana yang berlaku didalam hukum islam, maka dari itu penelitian ini melingkupi bagaimana peran hukum islam dalam persoalan prostitusi *online* yang sedang berlangsung saat ini ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

2. Skripsi : “PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Penulis : Mia Amalia

Dalam skripsi berjudul “PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Menganalisis bagaimana Hukum islam berperan dalam kasus prostitusi online yang masuk kedalam suatu perzinahan, dalam skripsi tersebut hanya memfokuskan suatu hukuman yang berlaku untuk pelaku prostitusi online dan para mucikari nya, tidak membandingkan suatu aturan yang berkaitan antara pasal UU ITE dan Pasal Prostitusi Online. Dalam Penelitian oleh penulis Mia Amalia memfokuskan pada suatu aturan yang di atur dalam hukum islam dan menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan deng perzinahan yang diharamkan dalam Hukum Islam.

Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian saya berfokus pada analisis yuridis yang diatur dalam UU ITE, UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 (1) yang berkaitan dengan Prostitusi online dan dihubungkan pada aturan Hukum islam yang melarang suatu perzinahan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan Mukhrim, lalu

menjelaskan bagaimana suatu aturan itu jika diberlakukan pada pelaku yang menyalahgunakannya.

